

PERATURAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR /PERMEN-KP/2018

TENTANG

PENERAPAN KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA
BIDANG PRODUKSI GARAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Produksi Garam;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);

2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
4. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1792);
6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220), sebagaimana telah telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7/PERMEN-KP/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan

dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 317);

7. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 034 Tahun 2017 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pertambangan dan Penggalian, Golongan Pokok Pertambangan dan Penggalian Lainnya Bidang Produksi Garam.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PENERAPAN KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA BIDANG PRODUKSI GARAM.

Pasal 1

- (1) Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Produksi Garam diterapkan pada jenjang:
 - a. kualifikasi 2 yaitu operator;
 - b. kualifikasi 3 yaitu operator *maintenance* dan operator *Quality Control* (QC);
 - c. kualifikasi 4 yaitu supervisor; dan
 - d. kualifikasi 5 yaitu manajer.
- (2) Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diterapkan untuk:

- a. pelaksanaan pendidikan atau pelatihan;
- b. pelaksanaan sertifikasi kompetensi;
- c. pengembangan sumber daya manusia; dan
- d. pengakuan kesetaraan kualifikasi.

Pasal 3

Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dievaluasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

Pasal 4

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

Lembar Pengesahan		
No.	Pejabat	Paraf
1.	Sekretaris Jenderal	
2.	Dirjen PDSPKP	
3.	Kepala BRSDM	
4.	Karo Hukum dan Organisasi	

SUSI PUDJIASTUTI

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR ...

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR /PERMEN-KP/2018
TENTANG
PENERAPAN KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL
INDONESIA BIDANG PRODUKSI GARAM

A. JENJANG KUALIFIKASI 2

1. Kodefikasi dan Kualifikasi

B08GRM01 Kualifikasi 2 Bidang Produksi Garam.

2. Deskripsi

- a. Mampu melaksanakan tugas mengelola kolam, mengoperasikan peralatan, melakukan panen, melakukan pengangkutan dan penyimpanan garam di gudang di bidang produksi garam dengan menggunakan alat, informasi, dan prosedur kerja yang lazim dilakukan, serta menunjukkan kinerja dengan mutu yang terukur di bawah pengawasan langsung atasannya;
- b. Memiliki pengetahuan operasional dasar dan pengetahuan faktual terkait pengelolaan kolam, pengoperasian peralatan, panen, serta pengangkutan dan penyimpanan garam di gudang di bidang produksi garam sehingga mampu memilih penyelesaian yang tersedia terhadap masalah yang lazim timbul; dan
- c. Bertanggung jawab pada pengelolaan kolam, pengoperasian peralatan, panen, serta pengangkutan dan penyimpanan garam di gudang di bidang produksi garam dan dapat diberi tanggung jawab membimbing orang lain dalam pengelolaan kolam, pengoperasian peralatan, panen, serta pengangkutan dan penyimpanan garam di gudang.

3. Sikap Kerja

Memiliki sikap disiplin, cermat dan tepat dalam melakukan pengelolaan kolam, pengoperasian peralatan, panen, serta pengangkutan dan penyimpanan garam di gudang di bidang produksi garam.

Secara umum memiliki sikap kerja:

- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya;
- c. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia;
- d. Mampu bekerjasama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya;
- e. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan original orang lain; dan
- f. Menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas.

4. Peran Kerja

Kualifikasi ini menyediakan jalur untuk dapat bekerja pada bidang produksi garam dengan melakukan tugas spesifik dimana pekerjaan tersebut dapat bervariasi seperti dibawah ini:

a. Operator/Pelaksana Produksi

Melaksanakan pekerjaan untuk melakukan tugas antara lain mengelola kolam, melakukan panen, dan mengoperasikan alat pendukung produksi garam.

b. Operator/Pelaksana Gudang

Melaksanakan pekerjaan untuk melakukan tugas antara lain melakukan panen, memindahkan garam ke tempat pengumpulan (*collecting point*), melakukan pengangkutan garam, melakukan penyimpanan di gudang, mengoperasikan alat pendukung produksi garam.

5. Kemungkinan Jabatan

- a. Operator/Pelaksana Produksi;
- b. Operator/Pelaksana Gudang.

6. Aturan Pengemasan

Kompetensi yang harus dipenuhi dan diselesaikan terdiri dari 9 (sembilan) unit kompetensi, yaitu:

- a. 2 (dua) unit kompetensi inti; dan
- b. 7 (tujuh) unit kompetensi pilihan.

Kompetensi pilihan dipilih dari unit kompetensi dalam 1 (satu) kelompok berdasarkan kebutuhan.

Adapun daftar unit kompetensi inti dan kompetensi pilihan untuk jenjang kualifikasi 2 sebagaimana tercantum dalam Tabel 1.

Tabel 1

Daftar unit kompetensi inti dan kompetensi pilihan untuk jenjang kualifikasi 2

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
Kode Unit	Judul Unit Kompetensi		
KOMPETENSI INTI			
1.	A.01TAN00.002.01	Menerapkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	Tidak ada
2.	A.010001.003.01	Melakukan Komunikasi Efektif	Tidak ada
KOMPETENSI PILIHAN			
1.	B.08GRM01.007.1	Mengelola Kolam Produksi Garam	Tidak ada
2.	B.08GRM01.008.1	Mengelola Meja Kristalisasi Garam	Tidak ada
3.	B.08GRM01.009.1	Mengelola Air Laut ke Kolam Penampungan Air Laut (<i>Bozem</i>)	Tidak ada
4.	B.08GRM01.010.1	Mengelola Air Laut dari <i>Bozem</i> ke Kolam Peminihan	Tidak ada
5.	B.08GRM01.011.1	Mengelola Air Laut dari Tempat Peminihan ke Kolam Penampungan Air Tua (<i>Brine Tank</i>)	Tidak ada
6.	B.08GRM01.012.1	Mengelola Air Laut dari Kolam Penampungan Air Tua (<i>Brine Tank</i>) Ke Meja Kristalisasi	Tidak ada
7.	B.08GRM01.014.1	Memanen Garam	Tidak ada

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
Kode Unit	Judul Unit Kompetensi		
8.	TAN.TR03.001.01	Mengoperasionalkan Alat dan Mesin Pengolahan Lahan	Tidak ada
9.	B.08GRM01.019.1	Mengoperasikan Kincir Angin	Tidak ada
10.	B.08GRM01.020.1	Mengoperasikan Alat Pemadat Tanah	Tidak ada
11.	C.239410.059.01	Mengoperasikan Genset	Tidak ada
12.	C.104120.026.01	Mengoperasikan Pompa	Tidak ada
13.	B.08GRM01.015.1	Memindahkan Garam ke Tempat Pengumpulan (<i>Collecting Point</i>)	Tidak ada
14.	B.08GRM01.017.1	Melakukan Pengangkutan Garam	Tidak ada
15.	B.08GRM01.018.1	Melakukan Penyimpanan Garam di Gudang Utama	Tidak ada

B. JENJANG KUALIFIKASI 3

1. Kodifikasi:

B08GRM01 Kualifikasi 3 Bidang Produksi Garam.

2. Deskripsi

- a. Mampu menyelesaikan tugas terkait perawatan peralatan dan penjaminan mutu hasil produksi garam di bidang produksi garam dengan menerjemahkan informasi dan menggunakan alat, berdasarkan sejumlah pilihan prosedur kerja serta mampu menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang terukur, yang sebagian merupakan hasil kerja sendiri dengan pengawasan tidak langsung;
- b. Menguasai pengetahuan operasional yang lengkap, prinsip-prinsip serta konsep umum yang terkait perawatan peralatan dan penjaminan mutu hasil produksi garam dan mampu menyelaraskan dengan permasalahan faktual di bidang produksi garam;

- c. Mampu bekerja sama dan melakukan komunikasi, menyusun laporan tertulis dalam lingkup perawatan peralatan dan penjaminan mutu hasil produksi garam;
- d. Bertanggung jawab pada pekerjaan perawatan peralatan dan penjaminan mutu hasil produksi garam dan dapat diberi tanggung jawab atas kuantitas dan mutu hasil kerja orang lain.

3. Sikap Kerja

Memiliki sikap teliti, cermat, tepat, tegas, dan inisiatif dalam kegiatan perawatan peralatan dan penjaminan mutu hasil produksi garam di bidang produksi garam.

Secara umum memiliki sikap kerja:

- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya;
- c. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia;
- d. Mampu bekerjasama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya;
- e. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan original orang lain;
- f. Menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas.

4. Peran Kerja

Kualifikasi ini menyediakan jalur untuk dapat bekerja di bidang produksi garam dengan melakukan tugas yang bervariasi seperti di bawah ini:

- a. Operator/Pelaksana *Maintenance*;

Melaksanakan pekerjaan untuk melakukan tugas merawat peralatan pada usaha produksi garam di tambak.

- b. Operator/pelaksana QC.

Melaksanakan pekerjaan untuk melakukan tugas mengontrol kristal garam dan uji kimia kualitas garam.

5. Kemungkinan Jabatan

- a. Operator *Maintenance*;
- b. Operator QC.

6. Aturan Pengemasan

Kompetensi yang harus dipenuhi dan diselesaikan terdiri dari 6 (enam) unit kompetensi, terdiri dari:

- a. 3 (tiga) unit kompetensi inti; dan
- b. 3 (tiga) unit kompetensi pilihan.

Kompetensi pilihan dipilih dari unit kompetensi dalam 1 (satu) kelompok berdasarkan kebutuhan.

Adapun daftar unit kompetensi inti dan kompetensi pilihan untuk jenjang kualifikasi 3 sebagaimana tercantum dalam Tabel 2.

Tabel 2

Daftar unit kompetensi inti dan kompetensi pilihan untuk jenjang kualifikasi 3

DAFTAR UNIT KOMPETENSI		PERSYARATAN KOMPETENSI
Kode Unit	Judul Unit Kompetensi	
KOMPETENSI INTI		
1. A.01TAN00.002.01	Menerapkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	Tidak ada
2. A.010001.003.01	Melakukan Komunikasi Efektif	Tidak ada
3. C.301110.360.01	Menerapkan Teknis Penyelesaian Permasalahan di Tempat Kerja	C.301110.357.01
KOMPETENSI PILIHAN		
1. B.08GRM01.022.1	Melakukan Perawatan Kincir Angin	B.08GRM01.019.1
2. B.08GRM01.023.1	Melakukan Perawatan Alat Pematik Tanah	B.08GRM01.020.1
3. B.08GRM01.024.1	Melakukan Perawatan Alat Pengukur Kepekatan Air	B.08GRM01.021.1

4.	B.08GRM01.021.1	Mengoperasikan Alat Pengukur Kepekatan Air	Tidak ada
5.	B.08GRM01.013.1	Mengontrol Kristal Garam di Meja Kristalisasi	B.08GRM01.008.1
6.	B.08GRM01.016.1	Menguji Kualitas Garam dari <i>Collecting Point</i>	Tidak ada
7.	IND.MM02.020.01	Menerapkan Praktek Penggunaan Berlaboratorium yang Baik / <i>Good Laboratory Practices (GLP)</i>	Tidak ada

C. JENJANG KUALIFIKASI 4

1. Kodefikasi:

B.08GRM01 Kualifikasi 4 Bidang Produksi Garam.

2. Deskripsi

- a. Mampu menyelesaikan tugas terkait pengawasan dan memastikan serangkaian pekerjaan meliputi proses produksi, penjaminan mutu dan pergudangan di bidang produksi garam dengan menganalisis informasi secara terbatas, memilih metode penyelesaian berdasarkan metode yang sesuai dari beberapa pilihan yang baku, serta mampu menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang terukur.
- b. Menguasai beberapa prinsip dasar terkait supervisi kegiatan proses produksi, penjaminan mutu dan pergudangan dan mampu menyelaraskan dengan permasalahan faktual di bidang produksi garam.
- c. Mampu bekerja sama dan melakukan komunikasi, menyusun laporan tertulis dalam lingkup supervisi dan memiliki inisiatif dalam kegiatan supervisi kegiatan proses produksi, penjaminan mutu dan pergudangan.
- d. Bertanggung jawab pada pekerjaan supervisi kegiatan proses produksi, penjaminan mutu dan pergudangan, serta dapat diberi tanggung jawab atas hasil kerja orang lain.

3. Sikap Kerja

Memiliki sikap teliti, cermat, tepat, tegas, dan inisiatif dalam kegiatan supervisi proses produksi, penjaminan mutu dan pergudangan di bidang produksi garam.

Secara umum memiliki sikap kerja:

- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya;
- c. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia;
- d. Mampu bekerjasama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya;
- e. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan original orang lain; dan
- f. Menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat.

4. Peran Kerja

Kualifikasi ini menyediakan jalur untuk dapat bekerja pada bidang produksi garam dengan melakukan tugas supervisi yang bervariasi seperti dibawah ini:

- a. Supervisor Produksi;
Mengawasi, memastikan dan bertanggung jawab atas berjalannya proses produksi garam sesuai dengan ketentuan.
- b. Supervisor QC;
Mengawasi, memastikan dan bertanggung jawab terhadap kualitas mutu kristal garam yang dihasilkan, agar sesuai dengan standar produk.
- c. Supervisor Gudang.
Mengawasi, memastikan dan bertanggung jawab terhadap administrasi dan sistem operasi pergudangan garam hasil produksi.

5. Kemungkinan Jabatan

- a. Supervisor Produksi;

- b. Supervisor QC;
- c. Supervisor Gudang.

6. Aturan Pengemasan

Kompetensi yang harus dipenuhi dan diselesaikan terdiri dari 7 (tujuh) unit kompetensi, yaitu:

- a. 4 (empat) unit kompetensi inti; dan
- b. 3 (tiga) unit kompetensi pilihan.

Kompetensi pilihan dipilih dari unit kompetensi dalam 1 (satu) kelompok berdasarkan kebutuhan.

Adapun daftar unit kompetensi inti dan kompetensi pilihan untuk jenjang kualifikasi 4 sebagaimana tercantum dalam Tabel 3.

Tabel 3

Daftar unit kompetensi inti dan kompetensi pilihan untuk jenjang kualifikasi 4

DAFTAR UNIT KOMPETENSI		PERSYARATAN KOMPETENSI	
Kode Unit	Judul Unit Kompetensi		
KOMPETENSI INTI			
1. A.01TAN00.002.01	Menerapkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	Tidak ada	
2. A.010001.003.01	Melakukan Komunikasi Efektif	Tidak ada	
3. C.139110.016.01	Melaksanakan Koordinasi Antar Bagian	Tidak ada	
4. A.010000.001.01	Menerapkan Sistem Pengawasan Efektif	Tidak ada	
KOMPETENSI PILIHAN			
1.	B.08GRM01.004.1	Menentukan Target Produksi	Tidak ada
2.	B.08GRM01.006.1	Membuat Konstruksi Lahan Produksi Garam	B.088GRM01.002.1 TAN.TR03.001.01 A.01TAN00.002.01

3.	C. 131300.014.01	Menyusun Jadwal Produksi	Tidak ada
4.	C.100000.038.01	Memantau Pelaksanaan Program Mutu dan Keamanan Pangan	Tidak ada
5.	C.10GRM01.069.1	Melakukan Evaluasi Hasil Pengendalian Mutu	Tidak ada
6.	C.301110.328.01	Memberi Kontribusi pada Sistem Mutu	Tidak ada
7.	C.301110.330.01	Melakukan Audit Internal Sistem Mutu	Tidak ada
8.	C.301110.331.01	Memimpin Audit Mutu	Tidak ada
9.	C.10GRM01.070.1	Melakukan Verifikasi Ketelusuran (<i>Traceability</i>) Dokumen	Tidak ada
10.	C.301110.332.01	Membuat Laporan Audit Mutu	Tidak ada
11.	H.522900.013.01	Menerapkan Administrasi Pergudangan	Tidak ada
12.	C.10GRM01.025.1	Menerapkan Sistem Operasional Pergudangan	Tidak ada
13.	H.522900.015.01	Menerapkan Jadwal Pemeliharaan Gudang	Tidak ada

D. JENJANG KUALIFIKASI 5

1. Kodefikasi

B.08GRM01 Kualifikasi 5 Bidang Produksi Garam.

2. Deskripsi

- a. Mampu merencanakan, mengkoordinasikan pelaksanaan dan mengevaluasi kegiatan di bidang produksi garam yang meliputi target produksi, menjamin kualitas hasil produksi, serta *inventory control* berdasarkan metode yang sesuai dengan menganalisis data serta mampu menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang terukur.
- b. Menguasai teori terkait kegiatan proses produksi, penjaminan kualitas hasil produksi, serta *inventory control* di bidang produksi

garam serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural.

- c. Mampu mengelola kelompok kerja dan menyusun laporan tertulis secara komprehensif dalam mengkoordinasikan kegiatan proses produksi, penjaminan kualitas hasil produksi, serta *inventory control* di bidang produksi garam.
- d. Bertanggung jawab dalam mengkoordinasikan kegiatan proses produksi, penjaminan kualitas hasil produksi, serta *inventory control* di bidang produksi garam dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok.

3. Sikap Kerja

Memiliki sikap teliti, cermat, tepat, tegas, inisiatif dan bijaksana dalam mengkoordinasikan kegiatan proses produksi, penjaminan kualitas hasil produksi, serta *inventory control* di bidang produksi garam.

Secara umum memiliki sikap kerja:

- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya;
- c. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia;
- d. Mampu bekerjasama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya;
- e. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan original orang lain; dan
- f. Menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas.

4. Peran Kerja

Kualifikasi ini menyediakan jalur untuk dapat bekerja pada bidang produksi garam dengan melakukan tugas mengkoordinasikan pekerjaan yang bervariasi seperti dibawah ini:

- a. Manajer / Kepala Bagian Produksi;
Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan produksi garam di lingkup perusahaan.
 - b. Manajer / Kepala Bagian QC;
Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan pengendalian mutu produksi garam di lingkup perusahaan.
 - c. Manajer / Kepala Bagian Gudang.
Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan sistem operasional pergudangan di lingkup perusahaan.
5. Kemungkinan Jabatan
- a. Manajer/Kepala Bagian Produksi;
 - b. Manajer/Kepala Bagian QC;
 - c. Manajer/Kepala Bagian Gudang.
6. Aturan Pengemasan
- Kompetensi yang harus dipenuhi dan diselesaikan terdiri dari 11 (sebelas) unit kompetensi, yaitu:
- a. 7 (tujuh) unit kompetensi inti; dan
 - b. 4 (tiga) unit kompetensi pilihan.
- Kompetensi pilihan dipilih dari unit kompetensi dalam 1 (satu) kelompok berdasarkan kebutuhan.
- Adapun daftar unit kompetensi inti dan kompetensi pilihan untuk jenjang kualifikasi 5 sebagaimana tercantum dalam Tabel 4.

Tabel 4

Daftar unit kompetensi inti dan kompetensi pilihan untuk
jenjang kualifikasi 5

DAFTAR UNIT KOMPETENSI		PERSYARATAN KOMPETENSI
Kode Unit	Judul Unit Kompetensi	
KOMPETENSI INTI		
1. A.01TAN00.002.01	Menerapkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	Tidak ada
2. C.139110.016.01	Melaksanakan Koordinasi	Tidak ada

Antar Bagian

3.	MBP.MB03.003.02	Menerapkan Manajemen Proyek	Tidak ada
4.	C.301110.360.01	Menerapkan Teknis Penyelesaian Permasalahan di Tempat Kerja	C.301110.357.01
5.	C.301110.388.01	Memimpin Tim Kerja	Tidak ada
6.	C.102210.033.02	Menerapkan Sistem Manajemen Mutu	Tidak ada
7.	M.702090.025.01	Menentukan Kebutuhan Tenaga Kerja	Tidak ada
8.	C.131300.007.01	Mengevaluasi Kinerja Bawahan	Tidak ada

KOMPETENSI PILIHAN

1.	B.08GRM01.001.1	Mengumpulkan Data Teknis dan Sosial Ekonomi Kesesuaian Lahan Produksi Garam	Tidak ada
2.	B.08GRM01.002.1	Menilai Kesesuaian Teknis Lahan Produksi Garam	Tidak ada
3.	B.08GRM01.003.1	Menilai Kesesuaian Sosial Ekonomi Lahan Produksi Garam	Tidak ada
4.	B.08GRM01.005.1	Menganalisis Usaha Produksi Garam	Tidak ada
5.	M.702093.055.01	Mengevaluasi Kualitas Proses Produksi	Tidak ada
6.	C.301110.323.01	Memilih dan Mengendalikan Proses dan Prosedur Inspeksi	Tidak ada
7.	C.301110.328.01	Memberi Kontribusi Pada Sistem Mutu	Tidak ada
8.	C.110000.026.01	Menyusun Rencana Operasional Pengendalian Mutu	Tidak ada
9.	M.702093.053.01	Merancang Sistem Pengendalian Kualitas Bahan Baku	Tidak ada
10	H.522900.002.01	Merancang Area	Tidak ada

		Pergudangan	
11.	H.522900.003.01	Merancang Administrasi Pergudangan	Tidak ada
12.	H.522900.004.01	Merancang Sistem Operasional Gudang	Tidak ada
13.	H.522900.005.01	Merencanakan Jadwal Pemeliharaan Gudang	Tidak ada

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

SUSI PUDJIASTUTI

Lembar Pengesahan

No.	Pejabat	Paraf
1.	Sekretaris Jenderal	
2.	Dirjen PDSPKP	
3.	Kepala BRSDM	
4.	Karo Hukum dan Organisasi	